

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UPG

4 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan yang menyatakan bahwa Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri; bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2026; bahwa Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4 Tahun 2026 ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026;
- Lamp.: 7 hlm.